Vol. 13, 1 (Juni, 2024)

ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v13i1.22713

Copyright © 2024 Kartika Sari Rohana et al.

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok

Kartika Sari Rohana^{1*}, Sainun²

- ¹ Universitas Islam Negeri Mataram; srirohanakartika@gmail.com
- ² Universitas Islam Negeri Mataram; sainun@uinmataram.ac.id
- * Korespondensi

Kata Kunci

Abstrak

Fenomena; Hukum Islam; Pernikahan Dini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara tradisi, interpretasi agama, dan kebutuhan ekonomi serta sosial dalam pengambilan keputusan keluarga terkait pernikahan anak di usia dini. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak perempuan, mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Informasi diperoleh dari literatur yang relevan serta wawancara dengan informan kunci seperti tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga yang terlibat dalam praktik pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Lombok dipengaruhi oleh faktor tradisi budaya, interpretasi agama, dan kondisi ekonomi. Tradisi yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan anak laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah masih kuat, dipandang sebagai cara menjaga kehormatan dan kebanggaan keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani pernikahan dini, yang mencakup edukasi masyarakat, dialog antar-generasi, dan perubahan nilai budaya, guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Lombok, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.

Keywords

Phenomenon; Islamic Law; Early Marriage.

Abstract

This study aims to analyze the interaction between tradition, religious interpretation, and economic and social needs in family decision-making regarding early marriage of children. The study also explores the impact of early marriage on the well-being of young girls, including their education, health, and psychological welfare. This research employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques consisting of in-depth interviews and literature studies. Information was gathered from relevant literature as well as interviews with key informants such as religious leaders, traditional leaders, and families involved in early marriage practices. The findings indicate that early marriage in Lombok is influenced by cultural traditions, religious interpretations, and economic conditions. The tradition that requires girls who have reached puberty and boys who are already working to marry immediately remains strong and is viewed as a means to maintain family honor and pride. Difficult economic conditions also push parents to marry off their children at a young age to reduce the family's financial burden. The conclusion of this study emphasizes the importance of a holistic approach in addressing early marriage, which includes community education, inter-generational dialogue, and changes in cultural values, in order to create an environment that supports the development and welfare of children in Lombok, while still respecting local values and traditions

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.



Sitasi:

Rohana, K. S., & Sainun. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(1)

1. PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama terakhir yang diturunkan di muka bumi, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya (Ridwan, 2020) (Tessema, 2020). Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah pernikahan, yang dianggap sebagai bagian dari ibadah (Sofiana Amni, 2020); (Fadhil & Abdurrahman,

2023). Pernikahan dalam Islam bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebuah institusi dengan hak dan kewajiban yang terkait dengan kehidupan pernikahan itu sendiri, membentuk dasar kehidupan sosial yang sempurna dalam masyarakat Islam (Suprima, 2022); (Halomoan, 2016).

Pernikahan dalam Islam diatur dengan ketat dan dipandang sebagai kontrak suci yang membawa tanggung jawab besar. Ini bukan hanya sekadar persetujuan antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang diakui oleh komunitas dan dilindungi oleh hukum syariah (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021) (Nelli, 2023). Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali menjadi topik kontroversial. Hukum Islam mengizinkan pernikahan dini dengan syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri. Namun, meskipun diizinkan oleh hukum Islam, terdapat perdebatan mengenai dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari pernikahan dini (Friyadi & Azzahra, 2023); (Irawan & Jayusman, 2019).

Di beberapa komunitas Muslim, termasuk di Lombok, pernikahan dini masih menjadi praktik umum, sering kali didorong oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial (Abd.kohar, 2001); (Jurnal & Islam, n.d.). Misalnya, ada anggapan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan melindungi kehormatan keluarga dari pergaulan bebas. Namun, pandangan ini sering kali bertentangan dengan perspektif modern mengenai hak dan kesejahteraan anak (Junaedi et al., 2022); (Rahman et al., 2019).

Dalam hukum Islam, pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, dan wali dari anak perempuan harus memberikan izin serta mempertimbangkan kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut. Meskipun hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini, kesejahteraan dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama (Aini, 2014).

Banyak ulama dan ahli hukum Islam modern menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman dalam penerapan hukum ini. Mereka berargumen bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak negatif, seperti terhambatnya pendidikan anak perempuan, masalah kesehatan reproduksi, dan masalah psikologis (Kafi, 2020). Oleh karena itu, mereka mendorong adanya reformasi hukum yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang berpotensi merugikan mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini serta pentingnya pendidikan bagi anak perempuan (Iqbal & L, 2020); (Daumpung, 2022).

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pernikahan disebut sebagai akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW (Abd.kohar, 2001). Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ferdian, 2021); (Bastomi, 2016).

Berdasarkan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas umur minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria. Penentuan batas umur ini sangat penting untuk memastikan kematangan biologis dan psikologis (Kurniadi, Y U., 2020). Pernikahan dini di negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan masalah serius dengan dampak luar biasa terhadap kemanusiaan, seperti kematian ibu dan bayi. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini

meliputi kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan norma sosial serta budaya yang menguatkan stereotipe tertentu (Klinck & Moraka, 2019).

Isu pernikahan dini masih menjadi bahan perdebatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga keagamaan, pemerintahan, dan media massa. Umat Islam terbagi menjadi dua kelompok (Habibi, 2023): yang memperbolehkan dan yang melarang (Merid & Meckelburg, 2024). Meskipun fenomena pernikahan dini bukan hal baru di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan (Shufiyah, 2018); (Rohman & Annajih, 2021). Dengan pendekatan yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam Islam, diharapkan praktik pernikahan dini dapat diminimalisir sehingga hak dan kesejahteraan anak-anak terlindungi dengan lebih baik (Fadilah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dini di Lombok dengan meninjau aspek-aspek hukum Islam, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana tradisi dan interpretasi agama berinteraksi dengan kebutuhan ekonomi dan sosial dalam mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak di usia dini. Selain itu, penelitian ini (Achrory & Iriani, 2018) juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak perempuan, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan psikologis (Hadi, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya perhatian global terhadap hak-hak anak dan perlindungan mereka dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pernikahan dini. Di Lombok, pernikahan dini masih merupakan fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap kehidupan anak perempuan (Mohammed, 2019). Dampak negatif seperti terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan masalah psikologis menjadi alasan mendesak untuk memahami dan mengatasi akar masalah ini. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kombinasi faktor agama, budaya, dan ekonomi mempengaruhi praktik pernikahan dini, serta bagaimana intervensi kebijakan dapat dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak perempuan (Arianto, 2019).

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam menggabungkan analisis hukum Islam dengan konteks sosial-ekonomi lokal di Lombok. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti bagaimana interpretasi hukum Islam dapat diadaptasi untuk melindungi hak anak dalam konteks modern. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis sosiologis, ekonomi, dan kesehatan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademis mengenai pernikahan dini dalam Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk pembuat kebijakan dan masyarakat dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan anak perempuan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam di Lombok, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang praktek, alasan, dan dampaknya. Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah utama: pertama, peneliti melakukan observasi langsung di beberapa komunitas di Lombok untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk pasangan yang menikah dini, keluarga mereka, pemuka agama, serta tokoh masyarakat dan

pemerintah setempat. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan pandangan dan pengalaman dari berbagai perspektif yang berbeda mengenai pernikahan dini. Ketiga, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan daerah, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan pernikahan dini.

Untuk memastikan keakuratan dan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk mengkaji fenomena yang sama. Misalnya, hasil wawancara dibandingkan dengan data observasi dan dokumen resmi untuk mencari kesesuaian atau perbedaan. Teknik ini membantu dalam mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan. Informasi yang relevan dikategorikan dan disusun dalam tema-tema tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data yang telah direduksi dalam format yang terorganisir, seperti matriks atau bagan, untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan cara mencari pola atau hubungan yang muncul dari data yang telah disajikan, serta menguji temuan terhadap teori dan literatur yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pernikahan Dini Perspektif Islam

Fenomena pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang diizinkan oleh UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI, dengan penyebab yang beragam. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak, yang sesuai dengan definisi nasional adalah individu berusia antara 0-17 tahun. Jika pernikahan terjadi pada usia tersebut, maka dikategorikan sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini (Asfiyak, 2019). Di Indonesia, jumlah pernikahan anak baik di kalangan laki-laki maupun perempuan masih cukup tinggi, menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Walaupun norma agama dan budaya di sebagian masyarakat menolak pernikahan dini, di beberapa daerah, tafsir agama dan budaya masih digunakan sebagai pembenaran untuk praktik ini. Oleh karena itu, norma, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang mendukung praktik pernikahan dini perlu mendapat intervensi khusus. Misalnya, melalui pengenalan narasi dan budaya baru bahwa pernikahan ideal adalah pada usia dewasa serta mempromosikan fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas umur perkawinan. Pasal 29 KUHP menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Batas kedewasaan seseorang berdasarkan Pasal 330 KUHP adalah 21 tahun atau belum pernah kawin. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengesampingkan ketentuan ini dengan menetapkan batas usia pernikahan. Perubahan terbaru pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, karena usia tersebut dianggap sudah dewasa (Fauji Hadiono, 2018).

Demikian Fenomena pernikahan dini dalam perspektif Islam menimbulkan banyak tantangan, peluang, dan kontroversi. Ulama sampai saat ini belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak untuk seseorang menikah dalam Islam. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits yang menetapkan usia minimal untuk menikah. Hal ini menghasilkan pendapat yang berbedabeda di kalangan ulama. Banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan untuk segera menikah ketika sudah dianggap mampu. Misalnya, dalam Q.S. an-Nisa (4:6) yang menyatakan bahwa "anak yatim harus diuji sampai mereka cukup umur untuk menikah dan mampu mengelola harta mereka". Penafsiran ayat ini beragam, seperti yang dikemukakan oleh al-Qurtubi yang menekankan pentingnya pendidikan dan kedewasaan baik intelektual maupun usia sebelum menikah.

Namun, ketidakjelasan mengenai batasan usia minimal ini membuat hukum pernikahan dini menjadi kontroversial. Sebagaimana disebutkan, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah sunnah, namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib atau haram tergantung kondisi individu. Beberapa ulama memperbolehkan pernikahan dini dengan alasan bahwa selama anak sudah mampu menjaga kesucian, pernikahan bisa menjadi wajib. Di sisi lain, ada yang melarangnya karena dianggap menimbulkan mudharat, seperti pernikahan yang dapat menyakiti istri atau membahayakan agama. Kaidah syara' menyatakan bahwa segala perantaraan kepada yang haram adalah haram, sehingga konteks pernikahan dini harus dipertimbangkan secara cermat (Rahman et al., 2019).

Dalam kebolehan menikah dini, terdapat dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung. Misalnya, surah ath-Thalaq (65:4) yang menyebut masa iddah bagi perempuan yang belum haid. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ini termasuk anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid. Imam Suyuthi juga menegaskan bahwa seorang wali boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil berdasarkan cabang dari nikah. Hadits juga menyatakan anjuran menikah bagi para pemuda untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Hal ini diinterpretasikan sebagai kebolehan menikah bagi yang sudah mampu secara fisik dan mental, meski usia mereka masih muda. Selain itu, praktek pernikahan dini juga terlihat dalam sejarah Islam, seperti pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dilakukan saat Aisyah masih kecil (Abd.kohar, 2001).

Namun, kebolehan ini disanggah oleh ulama seperti at-Thahawy dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa ijma' tentang pernikahan dini belum dicapai. Mereka berpendapat bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh tidak sah karena tujuan utama menikah adalah untuk memperoleh keturunan dan mencegah zina, yang membutuhkan kemampuan fisik untuk berhubungan. Selain itu, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyatakan kebolehan pernikahan dini, dan praktik ini dianggap terlarang jika menimbulkan mudharat. Pernikahan dini dapat menyebabkan anak kehilangan masa kanak-kanak, kebebasan personal, kesempatan mengembangkan diri, dan kesejahteraan psikologis serta emosional. Kesehatan reproduksi dan kesempatan pendidikan formal juga bisa terganggu.

Dalam perspektif hukum Islam, meski tidak melarang pernikahan dini, Islam juga tidak mendorong atau menganjurkan praktik ini. Islam memberikan dorongan untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu, dengan penekanan pada kesiapan fisik, mental, dan finansial. Kata "telah mampu" harus diinterpretasikan secara utuh untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan arti pernikahan bagi yang mampu. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum menikah tergantung pada kondisi kesiapan mempelai, bisa sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Motivasi pernikahan haruslah mendatangkan kebaikan dan manfaat, bukan sekadar mematuhi tradisi atau tekanan sosial.

Dengan demikian, meski pernikahan dini dibolehkan dalam beberapa keadaan, perhatian harus diberikan pada kesiapan individu dan potensi dampak negatifnya. Penting untuk memastikan bahwa

pernikahan dilakukan demi kebaikan dan tidak menimbulkan mudharat bagi para pihak yang terlibat. Pandangan Islam menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga praktik pernikahan, termasuk pernikahan dini, harus selalu dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.

Dalam studi kasus di Lombok, meskipun hukum positif Indonesia telah menetapkan batas usia pernikahan yang lebih tinggi untuk melindungi anak-anak, praktik pernikahan dini masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Banyak keluarga di Lombok masih menggunakan interpretasi agama dan nilai-nilai budaya lokal sebagai alasan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini, dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga. Studi ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi pernikahan dini, intervensi yang lebih efektif diperlukan, termasuk melalui edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesehatan bagi anak perempuan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah norma dan nilai yang mendukung pernikahan dini dan mempromosikan pernikahan pada usia dewasa sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial budaya, ekonomi, maupun tradisi dan agama. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi sulit seringkali menikahkan anak-anak mereka pada usia muda untuk mengurangi beban finansial (Indanah et al., 2020). Selain itu, kendala pendidikan dan ekonomi juga berperan penting; banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena biaya pendidikan yang tinggi, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi terbaik. Tradisi dan nilai-nilai budaya turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Di beberapa daerah, terdapat kebiasaan atau adat yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi untuk segera menikah demi menjaga kehormatan keluarga. Demikian pula, interpretasi agama tertentu yang membolehkan pernikahan pada usia muda seringkali menjadi pembenaran bagi praktik ini.

Kemudian, keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah merasa terbantu dengan menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban ekonomi. Sementara itu, pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk menghindari aib sosial. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi cepat dan praktis untuk berbagai masalah, meskipun sebenarnya dapat membawa dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan anak-anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis mereka (Wulanuari et al., 2017).

a. Faktor Sosial-Budaya

Pernikahan dini di Lombok memiliki akar budaya yang kuat, di mana masyarakat memegang teguh tradisi yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah. Budaya ini berakar dari anggapan bahwa tanda-tanda biologis seperti menstruasi pada perempuan dan kemampuan bekerja pada laki-laki adalah indikasi kedewasaan. Oleh karena itu, mereka dianggap siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Febriyanti & Dewi, 2017). Kewajiban menikahkan anak segera setelah mencapai tandatanda kedewasaan ini sangat mendalam dalam masyarakat Lombok, sehingga menimbulkan tekanan sosial yang besar pada keluarga. Orang tua yang tidak segera menikahkan anak mereka

sering dianggap membawa aib bagi keluarga, yang dapat berdampak pada status sosial dan reputasi keluarga di komunitas tersebut (Yanti et al., 2018).

Budaya ini juga didukung oleh persepsi bahwa pernikahan pada usia muda adalah sebuah tradisi yang harus dilestarikan karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Masyarakat Lombok melihat pernikahan dini bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan kebanggaan keluarga. Tradisi ini menjadi salah satu identitas budaya yang dibanggakan oleh masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, pelestarian tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Dengan demikian, pernikahan dini dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya di Lombok.

Namun, meskipun pernikahan dini memiliki dukungan budaya yang kuat, praktik ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan terbesar adalah dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang menikah pada usia muda. Anak perempuan yang menikah dini seringkali mengalami masalah kesehatan reproduksi dan psikologis, karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghambat akses anak-anak pada pendidikan formal, yang mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Anak-anak yang menikah dini juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi.

Di sisi lain, ada juga pihak yang melihat pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk masalah sosial dan ekonomi tertentu. Misalnya, dalam konteks kemiskinan, menikahkan anak perempuan pada usia muda dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Pernikahan dini juga dilihat sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari pergaulan bebas yang dianggap bisa merusak nama baik keluarga. Selain itu, pernikahan dini di Lombok sering kali disertai dengan acara adat yang melibatkan seluruh komunitas, sehingga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar keluarga di masyarakat.

Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pendidikan, ada upaya dari berbagai pihak untuk mengubah pandangan ini. Organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Program-program ini bertujuan untuk mengubah persepsi bahwa pernikahan dini adalah satu-satunya jalan bagi anak perempuan dan laki-laki yang dianggap dewasa menurut standar budaya setempat (Yanti et al., 2018).

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk menekan angka pernikahan dini melalui berbagai regulasi dan kampanye kesadaran. Misalnya, dengan meningkatkan batas usia minimum pernikahan dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pernikahan dini. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin juga dilakukan untuk mengurangi dorongan ekonomi yang sering kali menjadi alasan di balik pernikahan dini. Dengan memberikan alternatif yang lebih baik, diharapkan keluarga dapat melihat nilai yang lebih besar dalam memberikan pendidikan dan keterampilan kepada anak-anak mereka daripada menikahkan mereka pada usia yang sangat muda.

Pada akhirnya, mengatasi praktik pernikahan dini di Lombok memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada perubahan hukum dan regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya dan persepsi masyarakat. Ini mencakup upaya untuk merangkul dan menghormati tradisi

lokal sembari memperkenalkan nilai-nilai baru yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Pendidikan, dialog antar-generasi, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, anak-anak di Lombok dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa harus mengorbankan masa depan mereka karena pernikahan dini.

b. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian bahwa faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam tingginya angka pernikahan dini di Lombok. Di banyak kasus, kondisi ekonomi yang sulit mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, dengan harapan bahwa pasangan yang menikah dapat saling mendukung secara finansial. Selain itu, di beberapa kasus, pernikahan dini juga dianggap sebagai investasi ekonomi, di mana orang tua berharap bahwa pasangan yang menikah pada usia muda akan dapat memberikan kontribusi ekonomi lebih awal dalam keluarga (Febriyanti & Dewi, 2017).

Dampak faktor ekonomi ini terlihat dalam pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Meskipun norma agama dan budaya mungkin menolak pernikahan dini, faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong utama di balik praktik ini. Keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin lebih rentan terhadap tekanan sosial dan budaya yang mempercepat pernikahan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini dipengaruhi oleh pertimbangan finansial, di mana keluarga merasa bahwa mereka tidak mampu menanggung biaya hidup anak mereka yang masih tinggal di rumah (Wulanuari et al., 2017).

Dari sudut pandang Islam, kontroversi seputar pernikahan dini sering kali melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits yang menetapkan usia minimal untuk menikah, hukum Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum seseorang menikah. Sementara beberapa ulama memperbolehkan pernikahan dini dengan alasan bahwa selama anak sudah mampu menjaga kesucian, pernikahan bisa menjadi wajib, yang lain menentangnya karena potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Indanah et al., 2020).

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi tentang batas usia pernikahan telah mengalami perubahan seiring waktu. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memiliki ketentuan tentang batas usia pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan terbaru dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia pernikahan bagi pria dan wanita. Namun, perubahan ini tidak sepenuhnya mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin menjadi faktor pendorong pernikahan dini di beberapa komunitas, termasuk di Lombok.

Di tengah kontroversi ini, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Lombok. Ini mencakup upaya untuk memahami dan mengatasi faktor ekonomi yang mendorong praktik ini, sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya dan agama setempat. Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga juga merupakan langkah penting dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi anak-anak daripada menikah pada usia dini. Dengan demikian, pandangan sosial,

budaya, dan agama dapat diselaraskan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Lombok.

4. KESIMPULAN

Dari perspektif Islam, kontroversi seputar pernikahan dini melibatkan interpretasi yang beragam terhadap ajaran agama, di mana beberapa ulama memperbolehkan praktik ini dengan alasan kesiapan fisik dan mental, sementara yang lain menentangnya karena potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Faktor sosial budaya yang kuat, seperti tradisi yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah, menjadi pendorong utama pernikahan dini di Lombok. Budaya ini dipandang sebagai warisan turun-temurun yang harus dilestarikan dan seringkali dipertahankan sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan kebanggaan keluarga. Di sisi lain, faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan, di mana kondisi ekonomi yang sulit mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi nonpemerintah untuk mengatasi pernikahan dini melalui regulasi dan program pemberdayaan ekonomi, pendekatan holistik yang mencakup edukasi masyarakat, dialog antar-generasi, dan perubahan nilai budaya masih diperlukan. Dengan memahami dan mengatasi akar penyebab pernikahan dini dari berbagai perspektif ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Lombok, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Kohar. (2001). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan/Artikel. *Hukum Dan Ekonomi Islam, 2, 228.*
- Achrory & Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Jpk
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13–30. Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V17i1.1239
- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Asfiyak, K. (2019). JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 E-ISSN: *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah,* 1(1), 50–56. Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1796504&Val=19004&Title=PE RNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Daumpung, B. S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Journal Of Islamic Education*: The Teacher Of Civilization, 3(2), 1–19. Https://Doi.Org/10.30984/Jpai.V3i2.2079
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Usia Dini Di Binjai Selatan. 8(2), 311-328.

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. Https://Doi.Org/10.21107/Pamator.V14i2.10590
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, IX*(2), 2549–4171.
- Febriyanti, N. P. V., & Dewi, M. H. N. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 13(2), 108–117. Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Piramida/Article/View/39493
- Ferdian, E. (2021). Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 3(1), 49–59. Https://Doi.Org/10.33474/Jas.V3i1.10984
- Friyadi, A., & Azzahra, F. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis. *Minaret Journal Of Religious* ..., 1, 32–37. Http://Jim.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/MINARET/Article/View/47%0Ahttp://Jim.Iainkudus.Ac.I d/Index.Php/MINARET/Article/Viewfile/47/17
- Habibi, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1), 57–66. Https://Doi.Org/10.33084/Mg.V2i1.5276
- Hadi, S. (2019). Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita. *Qawwam*, 13(2), 123–134. https://Doi.Org/10.20414/Qawwam.V13i2.1709
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. Https://Doi.Org/10.31958/Juris.V14i2.301
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. Https://Doi.Org/10.26751/Jikk.V11i2.796
- Iqbal, M., & L, S. (2020). MAHAR DAN UANG PANAIK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 128. Https://Doi.Org/10.24252/Ip.V9i2.16787
- Irawan, I., & Jayusman, J. (2019). Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 4(2), 121–136. Https://Doi.Org/10.24256/Pal.V4i2.804
- Junaedi, M., Muntaqo, L., Haryanto, S., Khoiri, A., & Khanifa, N. K. (2022). The Role Of Schools In Early Marriage Education And Reproductive Health Rights (Case Study: Students In Wonosobo District). AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 14(3), 2727–2736. Https://Doi.Org/10.35445/Alishlah.V14i3.1362
- Jurnal, A., & Islam, S. (N.D.). Akademika.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. Https://Doi.Org/10.32699/Paramurobi.V3i1.1436
- Klinck, G., & Moraka, M. E. (2019). Evaluating The Level Of Employee Engagement In Strategy Implementation Using The Balanced Scorecard. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 82. Https://Doi.Org/10.26623/Jdsb.V21i2.1698
- Kurniadi, Y U., Et Al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Merid, T., & Meckelburg, A. (2024). Abolitionist Decrees In Ethiopia: The Evolution Of Anti-Slavery Legal Strategies From Menilek To Haile Selassie, 1889-1942. *Law And History Review*, 42(1), 97–117. Https://Doi.Org/10.1017/S073824802300055X

- Mohammed, K. (2019). Australian Journal Of Islamic Studies The Islamic Centre For Research And. 10(1834).
- Nelli, D. H. A. K. J. (2023). Legal Comparison On Dowry In Islamic Countries. *Journal Of Asian Studies: Culture, Language, Art And Communications*, 4(1).
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. Https://Doi.Org/10.18202/Jamal.2019.04.10005
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. Https://Doi.Org/10.53746/Perspektif.V13i1.9
- Rohman, F., & Annajih, M. Z. H. (2021). Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam, 1*(1). Https://Doi.Org/10.36420/Dawa.V1i1.9
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Dan Dampaknya. *Journal Of The Society For Social Work And Research*, 3(1), 47–70.
- Sofiana Amni, S. (2020). Undergraduate Students' Marriage (A Case Study Of Problematics Of College Students Who Get Merried During Their Study). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(02), 218–226. Http://Gov.Mb.Ca/Fs/Pwd/Pubs/Js_Manual/K_Undestand_Dev.Pdf.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi? *AL-MANHAJ*: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V4i2.1716
- Tessema, Z. T. (2020). Spatial Distribution And Associated Factors' Of Early Marriage Among Reproductive Age Women In Ethiopia: A Secondary Data Analysis Of Ethiopian Demographic And Health Survey 2016. *BMC Women's Health*, 20(1), 1–12. Https://Doi.Org/10.1186/S12905-020-01103-5
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. Https://Doi.Org/10.21927/Jnki.2017.5(1).68-75
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,* 3(1), 27–36. Https://Doi.Org/10.52005/Rechten.V3i1.24